

## BAB I

### PENDAHULUAN

proses mediasi diharapkan mampu mendamaikan atau memperbaiki hubungan para pihak yang hendak bercerai demi menciptakan rumah tangga yang utuh. Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen. Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada suami istri yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh oleh mediator harus dangat hati-hati, karena persoalan keluarga dinggap persoalan sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan yang retak. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.<sup>1</sup>

Pendekatan agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan para mediator untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa. Nilai-nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Pada dasarnya tekanan agama yang diberikan oleh para mediator sangat berpengaruh penting untuk mempengaruhi hati suami istri yang berkonflik, hal tersebut dikarenakan oleh hati yang kurang akan siraman rohani, wawasan dan wacana keislaman-lah yang diharapkan mampu untuk mempengaruhi hati tersebut. Dengan demikian, pendekatan agama dapat dijadikan sebagai bekal para pihak suami istri untuk membina keutuhan rumah tangga dikemuadian hari.

Berdasarkan realita diatas, upaya pendekatan agama dalam proses mediasi menjadi sangat penting untuk mempengaruhi hati para pihak suami istri agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, sehingga peneliti menjadi tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **Pandangan Mediator Profesional Terhadap Efektivitas Pendekatan Agama dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 193

### **A. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa saja model-model pendekatan agama yang dilakukan oleh para mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
- b. Bagaimana pandangan mediator terhadap efektivitas Pendekatan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

### **B. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penulisan judul skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui model-model pendekatan agama yang dilakukan oleh mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan mediator terhadap efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pertama yaitu “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta”. Penelitian karya Arif Rijal Fadilah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi atau upaya damai yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara perceraian, belum efektif.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian karya Hidayatullah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2011, dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok dapat dikatakan belum efektif.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian karya Latifah Husnah, Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang Tahun 2011, dengan judul skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hanya saja para hakim kurang setuju dengan adanya pernyataan pada isi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan putusan batal demi hukum.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Mediasi**

Dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>2</sup>

### **2. Pendekatan Agama**

Pendekatan agam dalam Islam sering disebut sebagai dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da'a*, *yad'u*, *da'wan*, *du'a*, yang diartikan sebagai mengajak. Dalam Islam dakwah adalah kegiatan mengajak dan memotivasi orang lain berdasarkan *bashiroh* untuk meniti jalan Allah dan Istiqomah dijalan-Nya serta berjuan bersama meninggikan agama Allah.<sup>3</sup>

### **3. Perceraian dalam Islam**

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian diizinkan dalam syariah.

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ"

Artinya: “ *Dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).*”

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008

<sup>3</sup> M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.18

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari mediator dan para pihak yang diteliti.<sup>4</sup> Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terletak di jalan Panji No. 202, Kepanjen, Kabupaten Malang. Selain di Pengadilan Agama, penulis juga akan mengadakan penelitian di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya berada di Fakultas Syariah. Terletak di jalan Gajayana No. 50, Merjosari, Kota Malang. Penulis menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh banyaknya dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mempunyai sertifikat mediator dan telah menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### **C. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di Pengadilan Agama mengenai efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian.

#### **D. Jenis dan sumber data**

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Sedangkan Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan mediasi dan pendekatan agama.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.8-9.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Model-model Pendekatan Agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ke-lima mediator profesional di PA Kabupaten Malang, maka peneliti menyimpulkan bahwa beberapa mediator memiliki model pendekatan agama dengan inti yang sama. pendekatan agama yang diberikan oleh mediator mayoritas menggunakan metode dakwah, hal tersebut dirasa maksimal untuk mempengaruhi hati para pihak. Selanjutnya para mediator juga menyebutkan bahwa pemberian pendekatan agama disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan yang mereka hadapi. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa.<sup>5</sup> Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak sadar akan perbuatannya serta dapat menumbuhkan keinginan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Berikut adalah ringkasan model pendekatan agama yang diberikan oleh mediator dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian:

**Table 4.2**

#### Model Pendekatan Agama

| No | Informan       | Model                   | Keterangan  |
|----|----------------|-------------------------|---|
| 1  | Bapak Alimudin | - Dakwah<br>- Persuasif | Nasehat-nasehat agama<br>Sesuai dengan permasalahan |
| 2  | Ibu Jamilah    | - Dakwah<br>- Persuasif | Nasehat-nasehat agama<br>Sesuai dengan permasalahan |

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 3 | Bapak Nur Yasin    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatif</li> <li>- Berbicara dari hati ke hati</li> <li>- Motivasi</li> </ul> | <p>Memberi wawasan</p> <p>Dengan cara kaukus</p> <p>Nasehat-nasehat tentang berumah tangga</p> |
| 4 | Bapak Musleh Herry | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dakwah</li> </ul>  | Nasehat-nasehat agama  |
| 5 | Bapak Sholihin     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dakwah</li> <li>- Arahan</li> </ul>  | <p>Nasehat-nasehat agama</p> <p>Memberikan pengertian</p>                                      |

## 2. Pandangan Mediator terhadap efektivitas Pendekatan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di PA Kab. Malang.

Deskripsi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dari semua mediator yang diwawancara sepakat bahwa ukuran efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi bukan dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak, karena hal tersebut jarang dan sulit terjadi. Akan tetapi efektifitas pendekatan agama dirasa efektif untuk menambah wawasan agama para pihak. Hal tersebut juga terbukti ketika peneliti mewawancarai para pihak perkara perceraian mereka berargumen bahwa hati mereka merasa terbuka dan lega setelah mendengar nasehat-nasehat agama yang diberikan oleh mediator, mereka juga bertekad untuk menjalankan rumah tangga yang lebih baik meskipun bukan dengan pasangannya yang sekarang.

Para mediator berharap para pihak mendapatkan manfaat dan hikmah dari pendekatan agama, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah surat An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kejalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”<sup>6</sup>

Dalam pendekatan agama, para mediator berusaha melakukan dakwah untuk memperingatkan para pihak menjadi lebih baik. Meskipun demikian, para mediator tidak semena-mena memaksa para pihak sesuai dengan keinginan para mediator. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah surat Al-Ghosiyah ayat 21-22:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Maka berilah peringatan, maka sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya member peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”<sup>7</sup> ( QS. Al-Ghosiyah: 21-22)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan mediator sangat penting untuk menengahi suami istri yang bersengketa. Syahrizal Abbas mengutip dari ronak Husni dan Daniield bahwa Al-Quran juga menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami atau istri sudah dapat mengutus mediator.<sup>8</sup>

Berikut adalah ringkasan efektifitas pendekatan agama berdasarkan hasil wawancara:

**Table 4.3**

### **Efektifitas Pendekatan Agama**

| No | Nama           | Peran    | Efektifitas                            |
|----|----------------|----------|--|
| 1  | Bapak Alimudin | Mediator | Efektif untuk memberikan wawasan agama |
| 2  | Ibu Jamilah    | Mediator | Efektif untuk memberikan wawasan agama |

<sup>6</sup> Terjemahan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan* ( Jakarta: Indiva, 2009) h. 281

<sup>7</sup> Terjemah, *Al-Quran dan Terjemahan*( Jakarta: Indiva, 2009), h. 592

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

|   |                    |            |   |
|---|--------------------|------------|---|
| 3 | Bapak Musleh Herry | Mediator   | Efektif untuk memberikan wawasan agama                                  |
| 4 | Bapak Nur Yasin    | Mediator   | Efektif untuk memberikan wawasan agama                                  |
| 5 | Bapak Sholihin     | Mediator   | Efektif untuk memberikan wawasan agama                                  |
| 6 | Bapak Edy          | Para Pihak | Lebih memahami agama dan menambah wawasan terkait rumah tangga harmonis |
| 7 | Ibu Sunarmi        | Para Pihak | Lebih memahami agama dan menambah wawasan terkait rumah tangga harmonis |
| 8 | Ibu Risa           | Para Pihak | Lebih memahami agama dan menambah wawasan terkait rumah tangga harmonis |

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Model-model Pendekatan agama yang digunakan oleh mediator menggunakan beberapa model, yaitu: Pertama, model dakwah, yakni memberitahu dasar-dasar agama, baik cerita maupun tradisi Islam, menceritakan sejarah-sejarah kehidupan keluarga Rosulullah dan kehidupan ulama-ulama terdahulu, serta mengajarkan hukum-hukum Allah. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya para pihak yang tidak memahami agama. Kedua, Model persuasif, dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga terkait dengan persoalan syariah seperti keutuhan rumah tangga serta keharmonisan. Ketiga, Model informatif, dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan para pihak yang mana mereka belum mengetahui masalah hukum. Dengan demikian para pihak tidak hanya tahu tujuan mereka datang ke ruang mediasi hanya untuk didamaikan, namun juga memperkaya pengetahuan. Keempat, model motivasi, yakni mendorong dan meyakinkan para pihak agar dapat selalu menyatukan rumah tangga serta tumbuh keinginan agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Kelima, Model berbicara dari hati ke hati. Berbicara dari hati ke hati sangatlah maksimal untuk menyelami suara hati para pihak. *Bil qolbi* dapat dilakukan dengan cara teori kaukus. Dalam Perma, yang



dimaksud kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.<sup>9</sup> Dengan cara kaukus mereka dapat mengungkapkan apa yang tidak mau di ungkapkan dengan suami maupun istri.

2. Efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi bukan dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak, karena hal tersebut jarang dan sulit terjadi. Akan tetapi efektifitas pendekatan agama dirasa efektif untuk menambah wawasan agama para pihak. Selain itu, pendekatan agama dalam proses mediasi diharapkan mampu untuk membekali pengetahuan suami istri terkait membina rumah tangga yang harmonis apabila suami atau istri tersebut menikah lagi dengan orang lain.

#### **A. Saran**

Di bagian akhirini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pengajaran mengenai pendekatan agama yang dilakukan dalam proses mediasi secara komprehensif. Hal tersebut dapat membantu mahasiswa yang akan terjun sebagai mediator agar mengetahui pendekatan agama yang seharusnya dilakukan dalam proses mediasi.
2. Kepada kementerian Agama yang dibawah Kantor Urusan Agama dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan, agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang akan menikah. Hal tersebut dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan kesiapan mental yang baik sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka dalam menajalani rumah tangga. Hal tersebut sebagai tindakan preventif dalam hal perceraian

---

<sup>9</sup> Perma RI No.08 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 1 butir 4